



## Bantuan Hukum Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Kurniawan

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia

---

### ABSTRAK

**Tujuan Penelitian:** Untuk mengetahui pemberian bantuan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.

**Metodologi Penelitian:** Jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data yaitu teknik analisis deskriptif analisis.

**Temuan Utama:** Adanya perbedaan pendampingan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

**Kebaruan/Keaslian Penelitian:** Pengaturan pemberian bantuan hukum kepada anak yang bermasalah dengan hukum.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum, Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak

*This is an open access article under the [CC BY](#) license*



---

### Korespondensi Penulis:

Kurniawan,

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Jalan Wr. Soepratman Rt 006 Rw 02, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur 36761, Indonesia.

Email: [kurniawanbhe84@gmail.com](mailto:kurniawanbhe84@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi mudah sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, dan oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Berdasarkan instrument internasional telah diatur dengan tegas bentuk perlindungan terhadap anak. Bentuk perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari beberapa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak [1].

Merujuk ke konvensi hak-hak anak diatur juga mengenai prinsip-prinsip perlindungan khusus terhadap anak. Hal ini disebabkan dalam tahap perkembangan, anak-anak mempelajari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritual secara maksimal. Salah satu prinsip perlindungan khusus yang diatur dalam konvensi tersebut adalah perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Indonesia sebagai Negara Hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan tersebut dikenal dengan adanya suatu sistem pemidanaan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Hukum pidana haruslah diakui

sebagai suatu hukuman badan, sanksi menghabiskan hidup manusia. Hukum pidana itu berarti keseluruhan aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau di jatuhkan pidana.

Dalam menjalankan suatu peraturan pidana tersebut tentunya di perlukan suatu penegakan hukum, menurut Sattjipto Rahardjo memberikan definisi penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan ini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan Hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan dan masyarakat. Penegakan hukumnya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana sudah seharusnya dirangkumkan dan di rumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan Pidana [2].

Dewasa ini, sistem pidana sedang serius-seriusnya mengatur mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak yang mana anak sebagai pelaku tindak pidana, tentunya hukuman yang di berikan berbeda dengan orang dewasa. Kegiatan perlindungan terhadap anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat terhadap perlu adanya penjamin hukum bagi anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan yang kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan peraturan tersebut. Perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga perlu dimuat dalam peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur penyelesaian perkara anak.

Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Tindak pidana yang dilakukan anak seringkali sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa seperti pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan dan lainnya, namun bukan berarti dapat disamakan proses peradilannya dengan orang dewasa. Melihat salah satu asas dalam sistem peradilan anak yaitu asas perlindungan, asas ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri dan bertanggungjawab, maka dari itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi dari hal tersebut timbulah suatu pernyataan mengenai siapa pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan pidana anak dan bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Dari uraian di atas menggambarkan bagaimana pelunya akses untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak yang akses bantuan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak, yang mana mental atau psikis dari seorang anak, meskipun dengan status Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak akan mampu mencerna proses-proses yang ada dalam pengadilan anak di Indonesia, untuk itulah penelitian ini mengkaji bagaimana pentingnya peran pihak pemberi advokasi dalam mendampingi seorang Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan meneliti aspek hukum melalui peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang bersangkutan dengan masalah hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga dapat disusun analisa hukum yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

### 1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen atau data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian [3].

### 2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut [4]. Dalam mencari informasi maka peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait.

### 3. Observasi

Bentuk observasi yang digunakan adalah observasi langsung yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang diobservasikan, dalam arti bahwa pengamatan tidak menggunakan media yang transparan, hal ini dimaksud bahwa peneliti secara langsung melihat atau mengamati apa yang terjadi pada objek penelitian [5].

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada tahapan ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada sebelumnya.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul semua, maka peneliti melakukan reduksi data yaitu memilih data yang bermakna serta relevan dan memusatkan perhatian pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan untuk memecahkan masalah.

3. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas, maka selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan bukan kesimpulan yang asal-asalan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Bantuan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (selanjutnya disebut KHA) atau Convention on the Rights of The Child (selanjutnya disebut CRC) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia meratifikasi KHA. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian antara beberapa negara. Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis dan politis bagi Indonesia untuk melakukan pemenuhan, penegakan dan perlindungan serta penghormatan hak-hak anak di Indonesia. Sebagai negara yang telah meratifikasi KHA meletakkan KHA sebagai salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.

Dengan adanya konvensi KHA yang telah diratifikasi Indonesia, maka Indonesia harus membenahi aturan mengenai hak-hak anak, bentuk keikutsertaan Indonesia sebagai negara yang menanda tangani KHA, sebelumnya Indonesia telah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143, Untuk selanjutnya disingkat UU Kesejahteraan Anak). Yang kemudian Undang-Undang ini digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668, untuk selanjutnya disingkat UU Pengadilan Anak). Pada perjalanannya Undang-Undang Pengadilan Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Atas pertimbangan tersebut, pada tanggal 30 Juli 2012, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPP Anak) sebagai pengganti UU Pengadilan Anak.

Ada berbagai faktor yang melatar belakangi seorang anak melakukan kenakalan atau tindak pidana maupun menjadi korban. Anak bisa berada dalam situasi dan kondisi yang melingkupi diri anak dan lingkungannya yang mempengaruhi diri seorang anak untuk melakukan tindak pidana, faktor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, salah didik, dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua.

Jika dilihat dalam realitasnya, posisi anak di masyarakat memiliki posisi yang rentan terutama ketika mereka menginjak masa remaja. Tidak jarang mereka terjebak pada lingkungan yang berbahaya bagi dirinya termasuk melakukan tindak pidana. Sehingga kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang penting dalam mendidik anak. Jika pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat yang sering menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang di sekitarnya.

Pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tentu berbeda dengan pendampingan hukum terhadap orang dewasa pelaku tindak pidana. Statusnya sebagai seorang anak harus benar-benar dilindungi dan diperhatikan, agar haknya sebagai seorang anak tidak dikesampingkan dan dicerai yang dapat berdampak pada psikis seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak hanya seorang anak sebagai korban yang berhak mendapatkan bantuan hukum, melainkan anak sebagai pelaku tindak pidana juga berhak mendapatkan bantuan hukum, ini tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu

pemerintah memiliki tanggung jawab penuh atas hak-hak dari seorang anak pelaku tindak pidana untuk memberikan bantuan hukum dalam mendampingi anak selama proses pengadilan. Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindakan pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa memperlakukan jenis tindak pidana yang telah dilakukannya.

Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA). Pendampingan oleh tenaga profesional sangat dibutuhkan untuk memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 18 UU SPPA “Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.

Dengan demikian, bantuan hukum dapat diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum, Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Upaya pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terus dilakukan, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya:

1. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
2. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang rencana Aksi Nasional Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan anak dalam Penanganan Konflik.
3. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: 08/Set/MPP-PA/D.IV/04/2012 dan Nomor : 003/PERADI DPN/MOU/IV/2012 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
4. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang telah ditetapkan dalam hal “mempertimbangkan” adalah:
  - a. Bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - b. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyatakan bahwa setiap orang termasuk anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh konsultasi hukum, memberikan kuasa diwakili, didampingi, dibela untuk kepentingan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum [6].

Berdasarkan uraian materi yang telah diuraikan di atas, Peraturan Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia menjamin hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, dengan membuka akses lewat UU SPPA dan UU Bantuan hukum untuk tenaga profesional dapat menjangkau Anak yang sedang menjalani proses pengadilan di Indonesia. Tenaga profesional seperti Advokat, LPKA, LPKS dan LPPPA pemeran utama dalam mendampingi anak yang dalam proses pengadilan guna menjamin hak-hak Anak terpenuhi.

Akses yang leluasa dibutuhkan agar hak seorang anak dapat dilindungi oleh Lembaga Pemberi Bantuan Hukum, seperti halnya untuk mendapatkan hak restoratif justice dan upaya diversi, yang mana Pemberi Bantuan Hukumlah yang mampu dan layak untuk menjembatani Anak untuk menyampaikan kebutuhannya selama dalam proses penyelesaian perkara. Apabila seorang anak dibiarkan sendiri, maka apa yang akan disampaikan mungkin akan terhalang karena ketidak cakapan Anak dalam menghadapi pihak-pihak penegak hukum terkait yang menyelesaikan perkara. Sehingga Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dibatasi aksesnya untuk memberikan pendampingan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

### **3.2. Pentingnya Bantuan Hukum Dalam Menjamin Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, peran Bantuan Hukum tidak dapat dipungkiri lagi betapa pentingnya dalam mendampingi ABH selama proses hukum yang dijalaninya. Hal ini sejalan dengan Pasal 17 ayat (1) angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang bunyinya adalah: “*Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk Memperoleh Bantuan Hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku*” Pasal ini berkaitan juga dengan Pasal 18 UU Perlindungan Anak yang berbunyi; “*Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya*”.

Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk dari perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seorang anak memerlukan perlindungan pada hidupnya karena pada dasarnya anak tidak dapat berjuang sendiri. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri tanpa bantuan orang tua, keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perlindungan

anak sebagai kepentingan yang utama. Demikian halnya dalam sistem peradilan pidana anak, mereka butuh untuk dilindungi hak-haknya agar tidak diposisikan layaknya sebagai orang dewasa yang tengah menghadapi pemeriksaan disetiap tingkatan, baik itu di penyidikan, penuntutan, sampai pada persidangan di pengadilan [7].

Memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip equality before the law ini sudah dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga).

Keadilan terhadap anak harus diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Diantaranya adalah dalam proses peradilan anak pelaku tindak pidana, perhatian tersebut tidak hanya dari ahli hukum (pidana) tetapi juga pada masyarakat dan pemerintah yang ikut serta dalam hal ini. Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan, dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya pun harus memperoleh akses bantuan hukum dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan.

Menurut Kartini Kartono, yang *Juvenile Delin Quency* adalah: Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, juga sebenarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pada dasarnya memberikan bantuan hukum merupakan bentuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam hal ini adalah ABH, adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Anak dalam kategori *juvenile delinquency* berhak memperoleh bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 3 huruf c Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Pasal 64 huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak, yang juga berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan advokasi sosial dalam Pasal 3 huruf K Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf k Undang-Undang Perlindungan Anak. Artinya anak berhak untuk didampingi atau mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum agar dapat membantu persiapannya menghadapi proses pengadilan.

Menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Salah satu hak yang seharusnya didapatkan terhadap anak nakal ialah hak untuk didampingi oleh penasehat hukum baik dari penyidikan bahkan sampai ke persidangan, sebab keadaan persidangan berbeda antar terdakwa yang sudah dewasa dengan perkara anak selama persidangan digelar [8].

Apabila peradilan harus dilaksanakan, maka diharapkan hasilnya adalah memulihkan kondisi anak, bukan dijatuhkan hukuman pidana penjara. Anak yang berada di dalam lembaga juga harus terpenuhi hak-hak anak lainnya, seperti kesehatan, hak atas proses asimilasi dan hak berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan sosial bagi anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial bagi ABH. Bentuk pelayanan sosial ini merupakan hak asasi yang harus diterima oleh ABH. Oleh karena, perlindungan sosial bagi ABH ini merupakan sebuah kewajiban Negara (*state obligation*) bagi warga negaranya. Penyelesaian perkara tindak pidana Anak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi, artinya penyelesaiannya melalui proses peradilan pidana, sedangkan penyelesaian perkara dengan jalur non litigasi, adalah penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana atau disebut diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Diversi merupakan salah satu bentuk dari keadilan restoratif yang penyelesaiannya menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak, dengan memberikan kesempatan kedua bagi Anak untuk memperbaiki perilakunya dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Penyelesaian perkara melalui diversi harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana [9].

Dalam musyawarah diversi, jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara fasilitator diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Dalam pengadilan, beberapa pihak berperan memberikan bantuan hukum kepada anak pelaku tindak pidana. Pihak-pihak tersebut termasuk penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, serta orang tua/wali/orang tua asuh. Selain itu, lembaga-lembaga seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial juga turut berperan dalam memberikan perlindungan dan bantuan. Semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan dan hak-haknya terpenuhi selama proses hukum, serta mendapatkan pembinaan yang tepat untuk mencegah anak kembali melakukan tindak pidana.

### 3.3. Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Bantuan hukum dan peradilan pidana dapat dikatakan sebagai satu nafas dalam penegakan hukum. Artinya bantuan hukum dalam suatu proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan, dihindarkan apalagi ditiadakan sama sekali. Ini adalah salah satu norma dasar dari puncak perjuangan (struggle) penegakan hukum yang terus-menerus dari pejuang hak-hak asasi manusia yang secara simultan berlangsung dalam dunia yang beradab [10].

Memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip equality before the law ini sudah dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga).

Bantuan hukum dapat dikatakan merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga tersangka/terdakwa. Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Begitupula dengan anak yang berhadapan dengan hukum juga mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk dari perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seorang anak memerlukan perlindungan pada hidupnya karena pada dasarnya anak tidak dapat berjuang sendiri. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri tanpa bantuan orang tua, keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perlindungan anak sebagai kepentingan yang utama. Demikian halnya dalam sistem peradilan pidana anak, mereka butuh untuk dilindungi. haknya agar tidak diposisikan layaknya sebagai orang dewasa yang tengah menghadapi pemeriksaan di setiap tingkatan, baik itu di penyidikan, penuntutan, sampai pada persidangan di pengadilan [11].

Hak-hak anak yang dalam proses peradilan pidana, yang dalam hal ini berada pada kategori juvenile delinquency diatur dalam Pasal 3 UU SPPA dan pengaturannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak. Seorang anak berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya yang diatur dalam Pasal 3 huruf a UU SPPA, artinya anak yang yang diduga melakukan tindak pidana tetap berhak untuk diperlakukan sesuai dengan usianya. Diperlakukan secara manusiawi ini berhubungan dengan pengaturan dalam Pasal 3 huruf e yaitu tidak mendapatkan penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, yang merendahkan derajat dan martabatnya. Seorang anak dalam kategori juvenile delinquency berhak untuk tidak dijadikan satu dengan orang dewasa sebagaimana ada dalam Pasal 3 huruf b. Alasannya agar anak tidak mengalami tekanan psikologis dan tidak mendapat pengaruh buruk dari orang dewasa yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Pengaturan ini sesuai dalam Pasal 64 huruf a, b, dan e Undang-Undang Perlindungan Anak [12].

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Perlindungan hukum anak adalah perlindungan yang menjamin hak dan kewajiban anak.

Sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (root causes) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut [13].

Anak dalam kategori juvenile delinquency berhak memperoleh bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 3 huruf c Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak, yang juga berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan advokasi sosial dalam Pasal 3 huruf k Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf k Undang-Undang Perlindungan Anak. Artinya anak berhak untuk didampingi atau mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum agar mendapatkan membantu persiapan dirinya menghadapi proses peradilan [14].

Bantuan hukum yang diperoleh melalui penasehat hukum sering kali tidak begitu diperhatikan. Padahal bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana anak sangat penting untuk dihadirkan [15]. Bantuan hukum diperlukan agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak dijadikan sebagai objek dalam peradilan pidana. Melalui bantuan hukum anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijamin hak-haknya agar tetap dipenuhi dalam sistem peradilan pidana anak, juga apabila akan ada dan telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi. Proses penyidikan dalam pemberian advokasi hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum ditekankan pada perlindungan hak-hak anak.

Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum dengan tujuan menghargai dan memberikan perlindungan hukum secara manusiawi mengenai hak-hak yang dibenarkan oleh hukum untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan mana kaya ataupun miskin. Hal ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak semua masyarakat yang memiliki masalah dengan hukum mengerti akan hukum, akan tetapi di anggap mengerti dan mengetahui hukum [16]. Apalagi dalam hal ini yang terlibat adalah anak yang tentu sangat awam dan tidak paham bagaimana dengan proses hukum yang baik dan benar ditambah lagi dengan orang tua atau orang-orang di sekitar anak tersebut tidak juga memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan hukum dari para penasihat hukum atau advokat untuk memberikan layanan dalam bentuk konsultasi dan pendampingan hukum.

Fakta empiris menunjukkan bahwa tidak semua warga negara Indonesia menikmati fasilitas bantuan hukum. Perilaku pengabaian hak-hak terhadap kelompok miskin yang berujung pada perlakuan tidak adil, tidak hanya dapat terjadi dalam proses kehidupan bermasyarakat sehari-hari, namun juga bisa terjadi dalam proses peradilan [17].

Equality before the law and equal access to justice merupakan suatu prinsip hukum universal yang menegaskan bahwa semua orang harus mendapat perlakuan yang sama di muka hukum dan bahwa semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Namun disadari bahwa dalam realita sosial di masyarakat tak dapat dikesampingkan adanya keadaan-keadaan tertentu membuat tidak semua golongan di masyarakat dapat dengan mudah merasakan kesejahteraan termasuk kesempatan untuk mendapatkan keadilan (access to justice).

Permasalahan lain adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Bantuan Hukum sebagai hak-haknya yang harus di penuhi dan juga kurangnya pemberitahuan atau sosialisasi dari pejabat yang berwenang dalam rangka agar tersangka atau terdakwa mengetahui hak-haknya, sehingga kadang terkecewa menghalangi proses pemberian bantuan hukum sebagai hak dari tersangka atau terdakwa, dalam segala proses pemeriksaan dan dalam segala tingka peradilan. Dengan adanya bantuan hukum terhadap terpidana harus dilakukan oleh Pemerintah sedini mungkin hal ini untuk mencegah agar tidak ada lagi terpidana yang dirampas hak-haknya oleh para aparaturnegak hukum.

Pada dasarnya penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh ada unsur diskriminasi, harus mengutamakan persamaan hak di depan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Hal ini diatur dalam Pasal 3 huruf h UU SPPA dan Pasal 64 huruf h Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak yang dalam kategori juvenile delinquency mempunyai hak-hak yang harus dilindungi pada saat menghadapi persidangan yang tetap mengutamakan asas praduga tidak bersalah, yang artinya seorang anak yang menghadapi persidangan tidak boleh disebut sebagai pelaku tindak pidana sampai proses persidangan selesai dengan adanya putusan Hakim. Asas praduga tidak bersalah ini juga berkaitan dengan penyembunyian identitas di muka umum seperti dalam Pasal 3 huruf i UU SPPA dan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuannya untuk menghindarkan penilaian negatif dari masyarakat yang mengenal anak tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan diperoleh kesimpulan bahwa Pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tentu berbeda dengan pendampingan hukum terhadap orang dewasa pelaku tindak pidana. Statusnya sebagai seorang anak harus benar-benar dilindungi dan diperhatikan, agar haknya sebagai seorang anak tidak dikesampingkan dan dicerai yang dapat berdampak pada psikis seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun saran yang penulis kemukakan pada penelitian ini adalah agar anak selalu dibimbing dan diperhatikan perkembangannya agar tidak bermasalah dengan hukum.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Perintis Pembangunan Jambi dan Rektor Institut Islam Al-Mujaddid Sabak atas dukungan yang telah diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen di Institut Islam Al-Mujaddid Sabak atas kerjasama dan dukungan yang diberikan sehingga karya ilmiah ini dapat terealisasi.

## REFERENSI

- [1] E. Aizpurua, B. K. Applegate, R. M. Bolin, M. Vuk, and H. M. Ouellette, "The Sins of the Child: Public Opinion about Parental Responsibility for Juvenile Crime," *Children and Youth Services Review*, vol. 114, 2020.
- [2] R. T. Fardian, "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Kelas II Bandung," *J. Kolaborasi Resolusi Konflik*, pp. 7–18, 2020, doi: <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>.
- [3] M. Hasyim, "Akses Bantuan Hukum Kepada Anak di Kota Kendari," *Delarev Lakidende Law Review*, vol. 2, no. 2, pp. 457–464, 2023, doi: <https://doi.org/10.47353/delarev.v2i2.55>.
- [4] D. Satori and A. Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [5] B. Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- [6] Z. Azkia and M. S. Is, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan," *Nurani: J. Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, vol. 18, no. 1, pp. 151–162, 2018.
- [7] S. M. P. Dominica and M. Rustamaji, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan," *J. Verstek*, vol. 10, no. 4, pp. 688–698, 2022.
- [8] D. E. Mayasari, "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency," *Kanun: J. Ilmu Hukum*, vol. 20, no. 3, pp. 385–400, 2018.
- [9] R. H. Pratama, S. Sulastri, and R. S. Darwis, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 1, pp. 8–13, 2017.
- [10] A. Z. Nirmalayanti, "Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *J. Solid ASM Mataram*, vol. 11, no. 2, pp. 44–52, 2021.
- [11] D. O. Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- [12] R. N. Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- [13] S. Indriyani, Roziqin, and G. P. Rizqia, "Peran Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana," *J. Lex Suprema*, vol. 2, no. 1, pp. 240–256, 2020.
- [14] D. Susiani, "Jurnal Panorama Hukum," *J. Panorama Hukum*, vol. 5, no. 2, pp. 205–215, 2020.
- [15] A. Zinn and B. Orlebeke, "Juvenile Court Judicial Expertise and Children's Permanency Outcomes," *Children and Youth Services Review*, vol. 77, pp. 46–54, 2017.
- [16] A. Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin," *J. Konstitusi*, vol. 11, no. 2, pp. 234–255.
- [17] E. H. Setyorini and N. Apriandi, "Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak," *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, vol. 8, no. 2, pp. 36–45, 2012.